



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TERA DAN TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa jaminan kepastian hukum terhadap kebenaran pengukuran diperlukan untuk membangun daya saing daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dalam kegiatan perdagangan serta memberikan manfaat kemanusiaan, lingkungan hidup, dan ekonomi bagi kepentingan umum perlu dilakukan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
- c. bahwa guna memberikan dasar pengaturan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan perdagangan berupa standardisasi dan perlindungan konsumen di bidang metrologi legal diperlukan pengaturan mengenai tera dan tera ulang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tera dan Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1886).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TERA DAN TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Bupati adalah Bupati Ciamis.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal yang selanjutnya disebut UPTD Metrologi Legal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang metrologi legal pada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

6. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
7. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
9. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
10. Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis yang menyatakan sah atau tidaknya UTTP untuk digunakan setelah UTTP dilakukan pengujian.
11. Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
12. Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan pada UTTP atau pada surat keterangan tertulis terhadap UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat ditera atau ditera ulang.
13. Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang, untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
14. Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera untuk mengetahui tempat dimana Tera dilakukan.

15. Tanda Pegawai yang Berhak adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada UTTP yang disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang untuk mengetahui pegawai yang berhak yang melakukan Tera atau Tera Ulang.
16. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan. dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
17. Satuan Ukuran adalah satuan yang merupakan ukuran dari satuan suatu besaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Syarat Teknis adalah pedoman yang memuat persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan kemetrologian, pemeriksaan, dan pengujian dan pembubuhan Tanda Tera pada UTTP.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan Syarat Teknis.
20. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya untuk membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai Syarat Teknis.
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
23. Penjustiran adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
24. Sumber Daya Manusia Kemetrologian yang selanjutnya disebut SDM Kemetrologian adalah tenaga yang bertugas secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya sistem Metrologi Legal di Indonesia.

25. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
26. Pranata Laboratorium Kemetrolgian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium Metrologi Legal.
27. Pengawas Kemetrolgian adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
28. Pengamat Tera adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan Tera.
29. Pegawai yang Berhak adalah Penera yang diberi hak dan wewenang melakukan Tera dan Tera Ulang oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
30. Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

BAB II
UTTP
Pasal 2

UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP Metrologi Legal terdiri atas:

- a. UTTP wajib ditera dan wajib ditera ulang; dan
- b. UTTP bebas Tera dan Tera Ulang.

Pasal 3

- (1) UTTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;

- c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
dan/atau
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTP Wajib Ditera dan Wajib Ditera Ulang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) UTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang yang ditetapkan oleh ketentuan Peraturan perundang undangan.
- (2) Syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. persyaratan administrasi;
 - b. persyaratan teknis;
 - c. persyaratan kemetrologian;
 - d. pemeriksaan dan pengujian; dan
 - e. pembubuhan tanda tera.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b memuat ketentuan karakteristik desain UTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan:
- a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
 - b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
 - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.
- (3) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang diizinkan dari UTP, kondisi yang harus dipenuhi serta rentang dan penunjukan hasil pengukuran.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTP pada kegiatan tera dan tera ulang.

- (5) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal 6

- (1) UTTP yang dapat dibebaskan dari Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari Tera Ulang harus berada di tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.
- (3) Untuk mendapatkan pembebasan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan secara tertulis dan memenuhi persyaratan pembebasan Tera Ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi syarat:
 - a. menggunakan satuan sistem internasional dan berdasarkan desimal;
 - b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.
- (2) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

- (3) UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk pertama kalinya wajib diuji oleh UPTD Metrologi.

Pasal 8

- (1) Pengujian terhadap UTTP dilaksanakan berdasarkan tingkat kesulitan UTTP.
- (2) Tingkat Kesulitan UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan bobot penilaian terhadap unsur yang mempengaruhi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TERA DAN TERA ULANG

Pasal 10

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan Tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi Tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang harus mampu telusur.
- (4) Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Syarat Teknis.

Pasal 11

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. UTTP produksi dalam negeri; dan
 - b. UTTP asal impor.

- (2) Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditawarkan untuk dibeli, dijual, ditawarkan untuk disewa, disewakan, diserahkan, atau diperdagangkan termasuk diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - c. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
 - d. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.
- (4) Jangka waktu Tera Ulang ditetapkan 1 (satu) tahun, kecuali UTTP tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
 - a. UPTD Metrologi Legal;
 - b. Laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
 - e. lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
- (2) Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
 - a. UPTD Metrologi Legal;
 - b. Laboratorium lain;
 - c. tempat UTTP Terpasang Tetap;
 - d. tempat Sidang Tera Ulang di luar UPTD Metrologi Legal; atau
 - e. tempat UTTP terpakai.
- (3) Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.
- (4) Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Ciamis.

Pasal 13

- (1) Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir selaku pemilik UTTP atau Pihak Ketiga.

- (2) Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada saat pelaksanaan sidang Tera Ulang.

Pasal 14

Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, c, d, dan huruf e serta Pasal 12 ayat (2) huruf b, c, d, dan huruf e dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP, atau Pihak Ketiga menyediakan, bahan penguji dan perlengkapannya, tenaga bantuan, dan ruangan kerja.

Pasal 15

- (1) UTTP yang telah diuji dan penunjukannya menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan sebagaimana tercantum dalam syarat teknis dapat dilakukan penjustiran.
- (2) Penjustiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penera.
- (3) UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukannya masih menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dapat dilakukan perbaikan oleh reparatir UTTP.

Pasal 16

- (1) UTTP yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tetapi berdasarkan hasil pengujian, penunjukannya masih tetap menyimpang dari BKD, harus dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan produsen, importir atau pemilik UTTP.
- (3) Persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh produsen, importir, atau pemilik UTTP harus dinyatakan dalam surat pernyataan persetujuan perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Perusakan UTTP dilakukan oleh Penera dan dituangkan dalam Berita Acara Perusakan UTTP dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Dalam hal pemilik UTTP tidak memberikan persetujuan perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penera membubuhkan tanda tera batal.
- (6) UTTP yang telah dirusak atau dibubuhi tanda tera batal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) diserahkan kembali kepada pemilik UTTP.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TANDA TERA Pasal 18

- (1) Jenis Tanda Tera terdiri atas:
 - a. Tanda Sah;
 - b. Tanda Batal;
 - c. Tanda Jaminan;
 - d. Tanda Daerah; dan
 - e. Tanda Pegawai Yang Berhak.
- (2) Tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang ditera atau ditera ulang.
- (3) Terhadap UTTP yang bentuk dan konstruksinya tidak dimungkinkan dilakukan pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Tera, Tanda Tera dibubuhkan pada lak di atas surat keterangan tertulis.

Pasal 19

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berbentuk segi 5 (lima) beraturan yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode tahun tanda sah.
- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada satu sisi.

- (3) Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai.
- (4) Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d berbentuk ellips yang didalamnya terdapat angka arab yang menunjukkan kode UPTD Metrologi Legal yang melaksanakan pelayanan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP.
- (5) Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Yang Berhak.

Pasal 20

- (1) Masa pembubuhan atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Jangka waktu berlakunya Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dihitung sejak pembubuhan Tanda Batal sampai dengan UTTP memenuhi Syarat Teknis dan dibubuhi Tanda Sah.
- (3) Jangka waktu berlakunya Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dihitung sejak pembubuhan atau pemasangan sampai dengan Tanda Jaminan, Tanda Daerah, dan Tanda Pegawai yang Berhak rusak.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanda Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BDKT

Pasal 22

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT yang diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat:

- a. nama barang;
 - b. kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. nama dan alamat perusahaan.
- (2) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, kecuali jika tidak ada padanan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Pencantuman label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tidak mudah lepas dari kemasan, tidak mudah luntur atau rusak, serta mudah untuk dilihat dan dibaca.

Pasal 23

Selain pencantuman label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 produsen, importir, atau pengemas wajib mencantumkan keterangan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dicantumkan.

Pasal 24

Produsen, importir, atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) wajib memenuhi:

- a. kesesuaian pelabelan kuantitas; dan
- b. kebenaran kuantitas.

Pasal 25

- (1) Kesesuaian pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
- a. pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume;
 - b. pencantuman kata dan nilai panjang, jumlah, isi, ukuran, atau luas untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam panjang, luas, atau jumlah hitungan;

- c. pencantuman kata dan nilai bobot tuntas, berat tuntas, atau drained weight untuk BDKT yang bersifat padat dalam suatu media cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume; dan/atau
 - d. pencantuman kata dan nilai berat tabung kosong atau berat kosong untuk BDKT gas cair, selain pencantuman kata dan nilai isi bersih, berat bersih, atau netto untuk BDKT yang kuantitasnya dinyatakan dalam berat atau volume.
- (2) Pelabelan kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan ukuran atau tinggi huruf dan angka kuantitas nominal serta ukuran nilai kuantitas nominal BDKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b harus sesuai dengan kuantitas sebenarnya sesuai dengan batas kesalahan negatif dari nilai kuantitas BDKT yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Kewajiban mencantumkan label pada kemasan BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 dikecualikan terhadap BDKT berupa makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.

Pasal 28

- (1) Produsen, importir, atau pengemas yang tidak memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas dan kebenaran kuantitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, wajib menarik BDKT dari peredaran dan dilarang untuk menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT dimaksud.
- (2) Seluruh biaya penarikan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada produsen, importir, atau pengemas.

Pasal 29

BDKT yang tidak memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas dan telah ditarik dari peredaran oleh produsen, importir, atau pengemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat diedarkan, ditawarkan, dipamerkan, atau dijual kembali, jika telah memenuhi kesesuaian pelabelan kuantitas.

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pencabutan izin usaha perdagangan; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SATUAN UKURAN

Pasal 31

Satuan Ukuran digunakan untuk memastikan penggunaan dan penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan pada:

- a. UTPP;
- b. kemasan BDKT;
- c. pengumuman mengenai barang yang dijual dengan cara diukur, ditakar, dan ditimbang yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik, atau surat tempelan; dan
- d. pemberitahuan lainnya yang menyatakan ukuran, takaran, atau berat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
UPTD METROLOGI LEGAL
Bagian Kesatu
Kelembagaan
Pasal 32

- (1) Kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, pembubuhan Tanda Tera, dan pengawasannya dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, pembubuhan Tanda Tera, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Metrologi Legal paling sedikit harus mempunyai:
 - a. ruang kantor, ruang pelayanan Tera dan Tera Ulang, serta ruang penyimpanan standar yang terkondisi;
 - b. peralatan dan standar ukuran;
 - c. SDM Kemetrologian yang terdiri dari 1 (satu) orang Pegawai yang berhak dan 1 (satu) orang Pengamat Tera dan/atau Pengawas Kemetrologian;
 - d. surat keterangan kemampuan pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP; dan
 - e. cap Tanda Tera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Bagian Kedua
SDM Kemetrologian
Pasal 34

Jenis SDM Kemetrologian meliputi:

- a. Penera;
- b. Pranata Laboratorium Kemetrologian;
- c. Pengawas Kemetrologian; dan
- d. Pengamat Tera.

Pasal 35

- (2) Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
- (3) Pranata Laboratorium Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolgian.
- (4) Pengawas Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c bertugas melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang Metrologi Legal.
- (5) Pengamat Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d bertugas melakukan pengamatan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran.

Pasal 36

- (1) SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 harus memenuhi persyaratan:
 - a. pegawai negeri sipil;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi jabatannya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengawas Kemetrolgian harus berstatus Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang serta pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran, masyarakat berpartisipasi dalam memberikan informasi dan/atau laporan jika terdapat pelanggaran.

- (2) Informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menindaklanjuti laporan masyarakat paling lama 7 (hari) kerja terhitung sejak laporan diterima.
- (4) Tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 39

- (1) Untuk memudahkan masyarakat mengetahui kepastian kebenaran hasil pengukuran, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dapat dilengkapi dengan timbangan ukur ulang.
- (2) Timbangan ukur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan jika hasil penimbangan tidak sesuai dengan kuantitas sebenarnya.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang serta pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENGAWASAN Pasal 41

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran di Daerah.
- (2) UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor; dan

- c. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan sistem internasional atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Pengawasan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memastikan:
 - a. penggunaan UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor sesuai dengan ketentuan;
 - b. kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan; dan
 - c. adanya Tanda Tera atau surat keterangan tertulis pengganti Tanda Sah dan Tanda Batal.
- (2) Pengawasan terhadap BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran kuantitas.
- (3) Pengawasan terhadap Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran di Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan/atau Pasal 11 ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 23, dan/atau Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Tera dan Tera Ulang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PROVINSI JAWA BARAT (15/279/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
TERA DAN TERA ULANG

I. UMUM

Metrologi Legal merupakan bidang pengetahuan mengenai pengukuran yang mencakup keseluruhan aspek teoritis dan praktis dalam pengukuran UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran di bidang perdagangan dan perindustrian. Semakin tinggi intensitas dalam kegiatan perdagangan yang menggunakan pengukuran maka Metrologi Legal khususnya Tera dan Tera Ulang memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tera dan Tera Ulang mencakup seluruh aktivitas yang diperlukan untuk dapat melakukan pengukuran yang benar, tertelusur, dan diakui kebenarannya sehingga dapat menciptakan rasa saling percaya di antara para pihak yang melakukan atau berkepentingan dengan pengukuran.

Penggunaan UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran memerlukan keterlibatan dan peran Pemerintah Daerah sebagai penyeimbang dan penyelaras pelaksana pembangunan, khususnya menciptakan tertib ukur disegala bidang agar perkembangan ekonomi dapat berjalan secara serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan nasional melalui pemeriksaan dan pengujian Tera dan Tera Ulang. Di sisi lain Pemerintah Daerah juga dituntut untuk melaksanakan pengawasan terhadap UTP, BDKT, dan Satuan Ukuran dalam rangka menjaga kualitas barang yang beredar dan maupun jasa yang ditawarkan dalam sebuah sistem perdagangan secara umum. Sektor perdagangan umum memainkan peranan penting dalam perekonomian daerah baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat melalui peningkatan kontribusi produk domestik bruto.

Berpijak dari hal tersebut, maka diperlukan suatu legitimasi sistem Metrologi Legal khususnya Tera dan Tera Ulang yang komprehensif dan mengatur semua aplikasi penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang yang diimplementasikan dalam suatu instrumen hukum berbentuk Peraturan Daerah. Jaminan kepastian hukum terhadap kebenaran pengukuran diperlukan untuk membangun daya saing daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pembentukan Peraturan Daerah tentang Tera dan Tera Ulang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan serta sebagai pijakan dalam melaksanakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan perdagangan sub urusan standardisasi dan perlindungan konsumen di bidang Metrologi Legal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” merupakan kepentingan di luar kepentingan usaha, menyerahkan, atau menerima barang, menentukan produk akhir dalam perusahaan dan juga di luar kepentingan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya yang menyangkut bidang kesehatan, keselamatan, dan olah raga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyerahkan atau menerima barang” merupakan kegiatan yang dapat atau mempunyai akibat hukum mengenai serah terima barang baik yang diikuti maupun yang tidak diikuti oleh penyerahan atau penerimaan uang, misalnya penyerahan atau penerimaan barang antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “menentukan produk akhir dalam perusahaan” meliputi penentuan isi, berat, atau panjang suatu produk yang sudah jadi dari suatu perusahaan harus menggunakan UTTP yang sudah ditera dan/atau ditera ulang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan” mempunyai pengertian bahwa pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 4

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keperluan rumah tangga” adalah keperluan yang berhubungan dengan kehidupan di rumah atau di kantor untuk keperluan pribadi yang tidak bersangkutan dengan hak hak pihak lain, dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah pemakaian UTTP di bidang industri, teknik, laboratorium, dan pendidikan.

Ayat (3)

UTTP yang dibebaskan dari Tera dan Tera Ulang, sebelum diperjual belikan dan/atau sebelum dipakai harus diajukan kepada UPTD Metrologi untuk diuji tetapi tidak dilanjutkan dengan peneraan atau penera ulangan, cukup diberi tanda telah diuji oleh UPTD Metrologi.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

UTTP yang menyimpang dari batas kesalahan yang diizinkan dilakukan perusakan untuk menghindari kemungkinan UTTP tersebut dipakai atau dijual sehingga merugikan orang lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 82

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG TERA DAN TERA ULANG

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA
 YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

No.	Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
1	2
1	Meter Kayu
2	Ban Ukur
3	<i>Non Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Depth tape</i>
	<i>b. Ullage Temperature Interface (UTI)</i>
4	<i>Automatic Level Gauge:</i>
	<i>a. Capacitance Level Gauge</i>
	<i>b. Radar Level Gauge</i>
	<i>c. Ultrasonic Level Gauge</i>
	<i>d. Float Level Gauge</i>
	<i>e. Servo Level Gauge</i>
	<i>f. Electromagnetic Level Gauge</i>
5	Meter Taksi
6	Meter Parkir
7	Takaran:
	a. Takaran Kering
	b. Takaran Basah
8	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak
9	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak
10	Tangki Ukur Tongkang
11	Tangki Ukur Kapal
12	Timbangan Otomatis:
	a. Timbangan Ban Berjalan
	b. Weighing in Motion (Timbangan Kendaraan Bergerak)
	c. Railweight Bridge (Timbangan Kereta Api Bergerak)
	d. Timbangan Pengecek dan Penyortir
13	Timbangan Bukan Otomatis
	a. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Otomatis
	i. Timbangan Elektronik Kelas II, Kelas III, dan Kelas IV
	ii. Timbangan Pegas
	iii. Timbangan Cepat
	b. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Semi Otomatis (Timbangan Cepat Meja)
	c. Timbangan Bukan Otomatis yang Penunjukannya Bukan Otomatis:

1	2
	i. Neraca
	ii. Dacin
	iii. Timbangan Milisimal
	4) Timbangan Sentisimal
	5) Timbangan Desimal
	6) Timbangan Bobot Ingsut
	7) Timbangan Meja Beranger
14	Meter Kadar Air
15	Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak
16	Pompa Ukur Elpiji (Liquified Petroleum Gas)
17	Pompa Ukur Bahan Bakar Gas
18	Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait:
	a. Positive Displacement Meter
	b. Turbine Flow Meter
	c. Mass Flow Meter (Meter Arus Pengukur Massa)
19	Meter Gas:
	a. Meter Gas <i>Rotary Piston</i>
	b. Meter Gas Turbin
	c. Meter Gas Diafragma
	d. Meter Gas <i>Orifice</i>
	e. <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>
20	Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) \leq 254 mm
21	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh):
	a. Meter kWh kelas 2 atau (A) dan kelas 1 atau (B)
	b. Meter kWh kelas 0,5 atau (C) dan kelas 0,2 atau (D)

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

H. ASEP SUDARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG TERA DAN TERA ULANG

JANGKA WAKTU TERA ULANG UTTP

No.	Jenis UTTP	Jangka Waktu Tera Ulang (Tahun)
1.	Automatic Level Gauge	2
2.	Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak	2
3.	Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak	10
4.	Tangki Ukur Tongkang dan Tangki Ukur Kapal	6
5.	Meter Gas Diafragma	10
6.	Ultrasonic Gas Flow Meter	7
7.	Meter Air	
	a. Diameter Nominal (DN) 50 mm.	5
	b. 50 mm < Diameter Nominal (DN) 5254 mm.	3
8.	Meter kWh Elektromekanik/Dinamis	15
9.	Meter kWh Elektronik/Statis	10
10.	Custody Transfer Measuring System (CTMS)/Sistem Tangki Ukur Terapung	3
11.	Alat Perlengkapan UTTP	Mengikuti jangka waktu tera ulang UTTP terkait

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

H. ASEP SUDARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG TERA DAN TERA ULANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PERUSAKAN UTTP

Yang bentanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat Usaha :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian UTTP yang menyatakan bahwa UTTP tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak mungkin diperbaiki lagi, dengan ini menyatakan bersedia untuk dilakukan perusakan atas UTTP tersebut, agar tidak dapat difungsikan kembali, dengan perincian UTTP sebagai berikut:

No.	Jenis UTTP	Merek	Type	Jumlah
1.				
2.				
dst.				

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan segala kesadaran.

.....,,
Pemilik UTTP/Pihak Ketiga (Kuasa),
Meterai cukup
(Nama Jelas)

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

H. ASEP SUDARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 15

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG TERA DAN TERA ULANG

FORMAT BERITA ACARA PERUSAKAN UTTP

KOP SURAT	
BERITA ACARA PERUSAKAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA	
Pada hari,, tanggal bulan, tahun	
..... pukul	
Saya bernama	:, selaku Penera berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor, tanggal
NIP	:
Jabatan	:
Kantor	:
Alamat Kantor	:
Telah memeriksa dan menguji	
Jenis UTTP	:
Merek/ tipe	:
Kapasitas	:
Tempat	:
Pemilik	:
Alamat	:
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, ternyata alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) tersebut tidak memenuhi persyaratan/ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak dapat diperbaiki lagi, karena:	
1.;
2.;
3.; (dst.)

BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR SH., MH
NIP. 19621018 198303 1 005

H. ASEP SUDARMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019 NOMOR 15